



MISBAHUDDIN, S.H.
NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-415/HT.03.01-Th.2004
TANGGAL 20 DESEMBER 2004

A K T A

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

"BINA WARGA JAYA"

NOMOR : 15.-
TANGGAL : 06 Juni 2012.-

--Tn. ABRI DOAN PASARIBU.

a.-Untuk diri sendiri.

b.-qq. 1.-Nn. RANI JUNIATI.

2.-Ny. NELISTA SARI SIMATUPANG.

Kantor / Rumah :
Jalan Jenderal Sudirman Citywalk Blok C No. 27 Padangsidempuan
Telepon : (0634) 25252 - 7000445 Fax. (0634) 25252



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN SUTAN SORIPADA MULIA NO. 17

TELP. (0634) 21203 – 21031 FAX. (0634) 21203

PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 421/ 352 .PLS.-

TENTANG :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA WARGA JAYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MENIMBANG : a bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Tapanuli Selatan ,perlu di tetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan .
5. Peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "LEMBAGA PAUD BINA WARGA JAYA" Nomor : 021/PAUD/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

1.NAMA	: LEMBAGA PAUD BINA WARGA JAYA
2.JENIS SATUAN PAUD	: <u>Taman Kanak-kanak</u>
3. ALAMAT	:
Desa	: Sihuik-huik
Kecamatan	: Angkola Selatan
Kabupaten	: Tapanuli Selatan
4. NOMOR AKTE NOTARIS/TGL BERDIRI	: Nomor 15 Tanggal 06 Juni 2012
5. NOMOR NPWP	: 31.548.093.9-118.000
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK	: 3384-01-023925-53-1/ Bank BRI Unit Thamrin
7. PENYELENGGARA/PENGELOLA	: ABRIDOAN PASARIBU

KEDUA : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada sekolah atau badan swasta lainnya.
5. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkannya.
6. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 05



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. MOHD. IKHSAN LBS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660108 198603 1 004